



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apri Fernando Bin Nano Supritno
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal ..... berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/...../...../2023/Reskrim tanggal .....

Terdakwa Apri Fernando Bin Nano Supritno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRI FERNANDO Bin NONO SUPRITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Barang Siapa dengan Terang – Terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRI FERNANDO Bin NONO SUPRITNO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) bilah Badik bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) buah Sarung badik warna kuning;
- 1 (satu) helai baju Kaos warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa APRI FERNANDO Bin NONO SUPRITNO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa APRI FERNANDO bin NANO SUPRITNO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 2A Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka " perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- -Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sedang terdapat Hiburan Organ Tunggal dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, terdakwa menikmati hiburan Organ Tunggal tersebut sambil minum-minuman keras jenis Vigur bersama-sama dengan Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) hingga mabuk, kemudian sekira pukul 24:00 Wib terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, sekira pukul 00:30 Wib saksi SLAMET (Kadus) naik keatas Panggung untuk menghentikan acara Organ Tungga tersebut. Tidak lama kemudian terjadi keributan disekitar Panggung karena seorang warga mengeluarkan clurit, sehingga terdakwa turun panggung lalu menghampiri seorang warga yang mengeluarkan clurit tersebut, namun orang tersebut malah ingin membacok terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) mengejar seorang pengunjung hiburan Organ Tunggal yang mengeluarkan clurit tersebut, lalu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur, selanjutnya, saksi Nanang Sunaryo bin Sahril langsung mendekati tempat keributan tersebut langsung menarik kerah baju terdakwa, sambil mengatakan "Wis Loe" kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan langsung mencekik leher serta memukuli wajah saksi Nanang Sunaryo bin Sahril, tidak lama kemudian Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) ikut memukuli saksi Nanang Sunaryo bin Sahri, kemudian saat saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mundur, seseorang diantara terdakwa, Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) menusuk saksi Nanang Sunaryo bin Sahri pada tubuh bagian perut dengan menggunakan pisau, sehingga saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mengalami Luka-luka pada perut, dua puluh sentimeter dari garis tengah kearah kanan, lima belas sentimeter diatas lipat paha, terdapat pisau ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tepi rata, batas tegas, sudut lancip, terdapat luka terbuka akibat trauma tajam pada perut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tertanggal 29 Agustus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor Rekam Medik:00.71.86.63 yang ditandatangani dr. Muhammad Galih Irianto., Sp.F.M;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRI FERNANDO bin NANO SUPRITNO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sedang terdapat Hiburan Organ Tunggal dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, terdakwa menikmati hiburan Organ Tunggal tersebut sambil minum-minuman keras jenis Vigur bersama-sama dengan Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) hingga mabuk, kemudian sekira pukul 24:00 Wib terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, sekira pukul 00:30 Wib saksi SLAMET (Kadus) naik keatas Panggung untuk menghentikan acara Organ Tungga tersebut. Tidak lama kemudian terjadi keributan disekitar Panggung karena seorang warga mengeluarkan clurit, sehingga terdakwa turun panggung lalu menghampiri seorang warga yang mengeluarkan clurit tersebut, namun orang tersebut malah ingin membacok terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) mengejar seorang pengunjung hiburan Organ Tunggal yang mengeluarkan clurit tersebut, lalu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur, selanjutnya, saksi Nanang Sunaryo bin Sahril langsung mendekati tempat keributan tersebut langsung menarik kerah baju terdakwa, sambil mengatakan "Wis Loe" kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan langsung mencekik leher serta memukuli wajah saksi Nanang Sunaryo bin Sahril, tidak lama kemudian Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) ikut memukuli saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Sunaryo bin Sahri, kemudian saat saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mundur, seseorang diantara terdakwa, Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) menusuk saksi Nanang Sunaryo bin Sahri pada tubuh bagian perut dengan menggunakan pisau, sehingga saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mengalami Luka-luka pada perut, dua puluh sentimeter dari garis tengah kearah kanan, lima belas sentimeter diatas lipat paha, terdapat pisau ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tepi rata, batas tegas, sudut lancip, terdapat luka terbuka akibat trauma tajam pada perut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor Rekam Medik:00.71.86.63 yang ditandatangani dr. Muhammad Galih Irianto., Sp.F.M;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa APRI FERNANDO bin NANO SUPRITNO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sedang terdapat Hiburan Organ Tunggal dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, terdakwa menikmati hiburan Organ Tunggal tersebut sambil minum-minuman keras jenis Vigur bersama-sama dengan Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) hingga mabuk, kemudian sekira pukul 24:00 Wib terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, sekira pukul 00:30 Wib saksi SLAMET (Kadus) naik keatas Panggung untuk menghentikan acara Organ Tunggal tersebut. Tidak lama kemudian terjadi keributan disekitar Panggung karena seorang warga mengeluarkan clurit, sehingga terdakwa turun panggung lalu menghampiri seorang warga yang mengeluarkan clurit tersebut, namun orang tersebut malah ingin membacok terdakwa, tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla





terdakwa bersama-sama sdr. Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) mengejar seorang pengunjung hiburan Organ Tunggal yang mengeluarkan clurit tersebut, lalu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur, selanjutnya, saksi Nanang Sunaryo bin Sahril langsung mendekati tempat keributan tersebut langsung menarik kerah baju terdakwa, sambil mengatakan "Wis Loe" kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan langsung mencekik leher serta memukuli wajah saksi Nanang Sunaryo bin Sahril, tidak lama kemudian Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) ikut memukuli saksi Nanang Sunaryo bin Sahri, kemudian saat saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mundur, seseorang diantara terdakwa, Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) menusuk saksi Nanang Sunaryo bin Sahri pada tubuh bagian perut dengan menggunakan pisau, sehingga saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mengalami Luka-luka pada perut, dua puluh sentimeter dari garis tengah kearah kanan, lima belas sentimeter diatas lipat paha, terdapat pisau ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tepi rata, batas tegas, sudut lancip, terdapat luka terbuka akibat trauma tajam pada perut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor Rekam Medik:00.71.86.63 yang ditandatangani dr. Muhammad Galih Irianto., Sp.F.M

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG SUNARYO Bin SAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
  - Bahwa saksi merupakan salah satu korban dari Tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan teman-temannya (sdr. Tegar (DPO), sdr. Anjas (DPO), sdr. Tama (DPO);
  - Bahwa Tindakan tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 00:30 wib dilapangan sepak bola Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang terdapat hiburan organ tunggal dalam rangka HUT RI, di lapang sepakbola tersebut, tiba-tiba ada keributan di depan panggung dan selanjutnya saya langsung mendekati tempat keributan didepan panggung dan selanjutnya saya langsung mendekati tempat keributan tersebut tersebut dan saat itu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur didepan panggung dan tidak lama kemudian terdakwa langsung mencekik leher saya dan langsung memukuli saya pada bagian wajah, saat saya mundur kebelakang keadaan semakin rusuh teman-teman terdakwa pun ikut memukuli saya dan teman saya, sehingga kerusuhan di panggung maupun disekitar panggung semakin tidak kondusif, kemudian tanpa sadar pinggang saya sudah tertancap sebilah pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi HAMZAH Bin TUKIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan teman-temannya, karena saksi melihat secara langsung dengan jarak 2 meter pada tempat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 00:30 wib dilapangan sepak bola Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saya melihat terdakwa memukuli sdr. Nanang Sunaryo tersebut, kurang lebih berjarak 2 (Dua) meter.
- Bahwa saya dapat melihat dengan jelas sewaktu sdr, Nanang Sunaryo dipukuli oleh terdakwa karna ada sinar lampu didepan panggung
- Bahwa sepengetahuan saya permasalahan tersebut terjadi karena terdakwa bersama kawan-kawannya sdr. Tegar (DPO), sdr. Anjas (DPO), sdr. Tama (DPO) tidak terima organ tunggal dibubarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi REDO PRATAMA Bin WARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi merupakan salah satu korban dari Tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 00:30 wib dilapangan sepak bola Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00:00 wib saya bersama sdr. Nanang Sunaryo pergi berjalan kaki ke acara 17 Agustusan yang berada di Lapangan Sepak bola di Desa Sumber Jaya 2 A kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui sdr. Wawan yang sudah terlebih dahulu berada disana, setelah bertemu sdr. Wawan kami menonton organ tunggal tersebut, sekira pukul 00:30 wib ada keributan di depan panggung organ tunggal dan saat itu sdr. Nanang Sunaryo berinisiatif meleraikan keributan tersebut namun justru sdr. Nanang Sunaryo dikeroyok oleh terdakwa dan kawan – kawannya, disaat saya dan sdr. Wawan meleraikan pengeroyokan tiba-tiba salah satu pelaku memukul kepala sdr. Wawan menggunakan botol minuman keras dan salah satu pelaku lainnya menusuk sdr. Nanang Sunaryo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu pelaku Tindakan pengeroyokan terhadap para saksi;
- Bahwa terdakwa menikmati hiburan Organ Tunggal tersebut sambil minum-minuman keras jenis Vigur bersama-sama dengan Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) hingga mabuk, kemudian sekira pukul 24:00 Wib

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla





terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, sekira pukul 00:30 Wib saksi SLAMET (Kadus) naik keatas Panggung untuk menghentikan acara Organ Tungga tersebut. Tidak lama kemudian terjadi keributan disekitar Panggung karena seorang warga mengeluarkan clurit, sehingga terdakwa turun panggung lalu menghampiri seorang warga yang mengeluarkan clurit tersebut, namun orang tersebut malah ingin membacok terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) mengejar seorang pengunjung hiburan Organ Tunggal yang mengeluarkan clurit tersebut, lalu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur, selanjutnya, saksi Nanang Sunaryo bin Sahril langsung mendekati tempat keributan tersebut langsung menarik kerah baju terdakwa, sambil mengatakan "Wis Loe" kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan langsung mencekik leher serta memukuli wajah saksi Nanang Sunaryo bin Sahril, tidak lama kemudian Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) ikut memukuli saksi Nanang Sunaryo bin Sahri, kemudian saat saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mundur, seseorang diantara terdakwa, Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) menusuk saksi Nanang Sunaryo bin Sahri pada tubuh bagian perut dengan menggunakan pisau;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan kepada para saksi Bersama-sama dengan sdr. Tegar (DPO), sdr. Anjas (DPO), sdr. Tama (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut dalam kondisi dibawa pengaruh alcohol.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang bisa meringankan hukuman terhadap diri terdakwa (a de charge);

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

Ringkasan Rekam Medis No. 00.71.86.63 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung; dr. Chandra Yuli Among Sari selaku dokter pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; dr. Romi Saputra, Sp. B selaku DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto.,Sp. F.M pada tanggal 25 Agustus 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NANANG SUNARYO pada tanggal 20 Agustus 2023 dan terdapat luka terbuka akibat trauma tajam pada perut.

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Badik bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) buah Sarung badik warna kuning;
- 1 (satu) helai baju Kaos warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sedang terdapat Hiburan Organ Tunggal dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, terdakwa menikmati hiburan Organ Tunggal tersebut sambil minum-minuman keras jenis Vigur bersama-sama dengan Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) hingga mabuk, kemudian sekira pukul 24:00 Wib terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, sekira pukul 00:30 Wib saksi SLAMET (Kadus) naik keatas Panggung untuk menghentikan acara Organ Tunggal tersebut.
- Bahwa selanjutnya Tidak lama kemudian terjadi keributan disekitar Panggung karena seorang warga mengeluarkan clurit, sehingga terdakwa turun panggung lalu menghampiri seorang warga yang mengeluarkan clurit tersebut, namun orang tersebut malah ingin membacok terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) mengejar seorang pengunjung hiburan Organ Tunggal yang mengeluarkan clurit tersebut, lalu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur, selanjutnya, saksi Nanang Sunaryo bin Sahril langsung mendekati tempat keributan tersebut langsung menarik kerah baju terdakwa, sambil mengatakan "Wis Loe" kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan langsung mencekik leher serta memukuli wajah saksi Nanang Sunaryo bin Sahril, tidak lama kemudian Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) ikut memukuli saksi Nanang Sunaryo bin Sahri, kemudian saat saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mundur, seseorang diantara terdakwa, Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) menusuk saksi Nanang Sunaryo bin Sahri pada tubuh bagian perut dengan menggunakan pisau, sehingga saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mengalami Luka-luka pada perut, dua puluh sentimeter dari garis tengah kearah kanan, lima belas sentimeter

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias lipat paha, terdapat pisau ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tepi rata, batas tegas, sudut lancip, terdapat luka terbuka akibat trauma tajam pada perut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor Rekam Medik:00.71.86.63 yang ditandatangani dr. Muhammad Galih Irianto., Sp.F.M;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa,**

**2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*), dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Apri Fernando Bin Nano Supritno, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla



Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah perbuatan dilakukan bukan di tempat tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau ada orang banyak yang dapat melihat perbuatan tersebut terjadi (*in het openbaar*), yang secara sadar dilakukan beberapa orang pelaku secara bersama-sama untuk menggunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani yang tidak sah, yang dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Bola Dusun 2A Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sedang terdapat Hiburan Orgen Tunggal dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, terdakwa menikmati hiburan Organ Tunggal tersebut sambil minum-minuman keras jenis Vigur bersama-sama dengan Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) hingga mabuk, kemudian sekira pukul 24:00 Wib terdakwa naik keatas panggung untuk bernyanyi, sekira pukul 00:30 Wib saksi SLAMET (Kadus) naik keatas Panggung untuk menghentikan acara Organ Tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa selajutnya Tidak lama kemudian terjadi keributan disekitar Panggung karena seorang warga mengeluarkan clurit, sehingga terdakwa turun panggung lalu menghampiri seorang warga yang mengeluarkan clurit tersebut, namun orang tersebut malah ingin membacok terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) mengejar seorang pengunjung hiburan Organ Tunggal yang mengeluarkan clurit tersebut, lalu terdakwa memecahkan botol minuman keras jenis vigur, selanjutnya, saksi Nanang Sunaryo bin Sahril langsung mendekati tempat keributan tersebut langsung menarik kerah baju terdakwa, sambil mengatakan "Wis Loe" kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan langsung mencekik leher serta memukuli wajah saksi Nanang Sunaryo bin Sahril, tidak lama kemudian Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) ikut memukuli saksi Nanang Sunaryo bin Sahri, kemudian saat saksi Nanang Sunaryo bin Sahri mundur, seseorang diantara terdakwa, Anjas (DPO), Tegar (DPO), Tama (DPO) menusuk saksi Nanang Sunaryo bin Sahri pada tubuh bagian perut dengan menggunakan pisau, sehingga saksi Nanang Sunaryo bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahri mengalami Luka-luka pada perut, dua puluh sentimeter dari garis tengah kearah kanan, lima belas sentimeter diatas lipat paha, terdapat pisau ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, tepi rata, batas tegas, sudut lancip, terdapat luka terbuka akibat trauma tajam pada perut sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor Rekam Medik:00.71.86.63 yang ditandatangani dr. Muhammad Galih Irianto., Sp.F.M;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Kla





Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat



pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Badik bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) buah Sarung badik warna kuning;
- 1 (satu) helai baju Kaos warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan terdakwa merupakan penyebab Kerusakan atau Pengeroyokan tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pengobatan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Apri Fernando Bin Nano Supritno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Badik bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) buah Sarung badik warna kuning;
- 1 (satu) helai baju Kaos warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ryzza Dharma, S.H.

TTD

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

TTD

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muzakkir